



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**HARIFFUDIN BIN YUNNUS**, Tempat/tanggal lahir Selangor 15 Desember 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Jualan, Status kawin, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tinggal No 21 Jalan AU 2A /2 Taman Keramat 54200 Kuala Lumpur W. Persekutuan (KL), dan sekarang berdomisili di Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, dan alamat domisili elektronik pada Email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**DEWI SAFRIDA BINTI NURDIN**, Tempat/tanggal lahir Idi Cut, 15 Juli 1988, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tinggal Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Handphone XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dan alamat domisili elektronik pada Email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon li disebut **Para Pemohon**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 20 September 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah melalui

Penetapan nomor 26/Pdt.P/2023/Ms.Sab  
Halaman 1 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi E-Court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Sab, tanggal 20 September, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 di Selangor Malaysia, yang dinikahkan oleh Tengku yang bernama Uztaz Rohimin Bin Askan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah abang Kandung yang bernama M. Nasir bin Nurdin dengan saksi-saksi yang bernama Kamarol Nazrin bin Garudin dan Zawal bin Mohamed dengan mahar 5 mayam emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum di karuniai anak;
5. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta nikah karena pernikahan di bawah tangan;
7. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan akta Nikah / Penetapan Isbat Nikah tersebut untuk keperluan buku nikah dan keperluan Administrasi lainnya;
8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah syar'iyah Sabang berkenan memberikan Penetapan Isbat Nikah sebagai berikut :

Primer :

- 8.1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 8.2. Menetapkan sah nikah (perkawinan) antara Pemohon I (**Hariffudin bin Yunnus**) dengan Pemohon II (**Dewi Safrida binti Nurdin**) yang dilaksanakan di Selangor Malaysia;

Penetapan nomor 26/Pdt.P/2023/Ms.Sab  
Halaman 2 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke muka persidangan

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Para Pemohon untuk mencari cara lain agar mendapatkan buku nikah dan berhasil

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya karena Para Pemohon terlebih dahulu memenuhi persyaratan itsbat nikah di Indonesia

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon untuk mencari jalan lain agar mendapatkan buku nikah

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya karena akan karena Para Pemohon terlebih dahulu memenuhi persyaratan itsbat nikah di Indonesia

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv dan patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Penetapan nomor 26/Pdt.P/2023/Ms.Sab  
Halaman 3 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **26/Pdt.P/2023/MS.Sab** dari Para Pemohon
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Shoim, S.H.I.** pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

dto

**Shoim., S.HI**

Panitera Pengganti

dto

**Chairunnisa Husaini, S.H.,M.H**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-

Penetapan nomor 26/Pdt.P/2023/Ms.Sab  
Halaman 4 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	155.000,00,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penetapan nomor 26/Pdt.P/2023/Ms.Sab  
Halaman 5 dari 5 halaman